

Privasi Anak Di Dunia Digital: Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak

Ladinda Daffa Arnetta

Fakultas Hukum

Universitas Kadiri

Email: ladindadaffa@gmail.com

Ghivarri Adinda Fathyasani

Fakultas Hukum

Universitas Kadiri

Email: ghivarriadinda@gmail.com

Tito Wira Eka Suryawijaya

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro

Email: 211202080011@mhs.ac.id

Abstrak, pada pasal 16 konvensi perserikatan bangsa-bangsa (pbb), atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak (uncrc) yang biasa disebut konvensi hak-hak anak bangsa-bangsa, menggarisbawahi hak setiap anak atas privasi dan terhadap perlindungan melanggar privasi terkait rumah, keluarga, komunikasi, dan nama baik mereka. Privasi anak, terutama dalam hal data pribadi, memerlukan batasan yang tegas. Perkembangan digital saat ini mempengaruhi pola pengasuhan dan pemikiran anak-anak dengan potensi dampak negatif. Anak-anak dapat menjadi sasaran di dunia digital. Data pribadi anak sering digunakan hingga mereka mandiri. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif, bertujuan menganalisis peraturan-peraturan terkait perlindungan data pribadi anak di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi anak untuk menjaga hak privasi mereka sesuai dengan unrc.

Kata kunci: privasi anak, dunia digital, privasi anak di dunia digital

Abstrak, Pada pasal 16 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) yang biasa disebut Konvensi Hak-Hak Anak Bangsa-Bangsa, menggarisbawahi hak setiap anak atas privasi dan perlindungan terhadap pelanggaran privasi terkait rumah, keluarga, komunikasi, dan nama baik mereka. Privasi anak, terutama dalam hal data pribadi, memerlukan batasan yang tegas. Perkembangan digital saat ini mempengaruhi pola asuh dan pemikiran anak-anak dengan potensi dampak negatif. Anak-anak dapat menjadi sasaran penyalahgunaan di dunia digital. Data pribadi anak sering digunakan hingga mereka mandiri. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif, bertujuan menganalisis peraturan-peraturan terkait perlindungan data pribadi anak di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi anak untuk menjaga hak privasi mereka sesuai dengan UNCRC.

Kata Kunci: Privasi Anak, Dunia Digital, Privasi Anak di Dunia Digital

PENDAHULUAN

Kemajuan internet telah membawa perubahan besar dan manfaat yang signifikan bagi berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Meskipun demikian, penggunaan internet juga membawa risiko besar bagi mereka. Anak-anak saat ini sangat terpapar oleh internet dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari pendidikan, komunikasi, hiburan, dan lain sebagainya. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, meskipun

pemahaman mereka tentang konsep "privasi" mungkin belum sepenuhnya matang, dan pengetahuan mereka tentang literasi digital terkait privasi data online juga terbatas. Kehadiran kecerdasan buatan dan beragam situs web internet mendorong partisipasi anak-anak dalam berbagai layanan yang memfasilitasi kegiatan dan pembelajaran mereka. Namun, ketika mengakses layanan internet, anak-anak berisiko terhadap ancaman cyber seperti cybercrime dan cyberbullying. Banyak anak yang tanpa sadar meninggalkan jejak digital mereka di berbagai platform. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman umum tentang dunia digital dan potensi resikonya, serta dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka untuk melindungi hak privasi mereka.

Dengan pertumbuhan internet yang cepat dan partisipasi anak-anak yang semakin meningkat, penting untuk memastikan perlindungan hak privasi anak melalui peraturan yang konkret (Ayush Verma, 2020). Hak privasi merupakan hak yang mendasar dan melekat pada setiap individu tanpa kecuali (Greenleaf G., 2019). Secara universal, anak-anak dianggap individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Terdapat sejumlah undang-undang penting secara internasional yang melindungi hak privasi anak, seperti Pasal 16 Konvensi PBB Tentang Hak Anak, yang menegaskan hak setiap anak atas privasi dan perlindungan terhadap pelanggaran privasi terkait keluarga, rumah, komunikasi, dan reputasi mereka. Hak privasi juga tersirat dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak individu atas privasi terkait data pribadi mereka.

Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang melindungi hak privasi anak, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, perlindungan data pribadi anak dalam konteks digital masih memerlukan perbaikan melalui peraturan yang lebih kuat. Saat ini, terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi anak di ranah digital yang perlu diatasi dengan serius, seperti kasus penyalahgunaan data anak oleh Youtube. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan jelas terkait perlindungan data pribadi anak dalam RUU. Ini termasuk penerapan sanksi dan ancaman pidana untuk pelanggaran yang melibatkan data pribadi anak. Hak privasi adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi, dan ini merupakan tanggung jawab negara untuk memastikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metodologi hukum normatif untuk mendalaminya dengan cermat dan sistematis mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi digital anak. Dalam proses penelitian ini, akan dianalisis secara menyeluruh berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk tetapi tidak terbatas pada rancangan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Data utama yang menjadi fokus utama penelitian ini akan membahas secara terperinci konsep perlindungan data pribadi digital anak sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan perbandingan yang komprehensif dengan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Selain itu, data tambahan akan diperoleh dari beragam sumber terpercaya seperti publikasi, jurnal, dan referensi yang dapat diakses melalui internet, yang berkaitan dengan konsep perlindungan data pribadi digital anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Teoritis Privasi Anak-Anak

Penjelasan tentang privasi tidak bisa dideskripsikan dengan mudah, deskripsi tersebut terkait hak tentang kebebasan berpikir atau hati nurani, hak untuk menyendiri, hak untuk mengontrol tubuh dan hak untuk melindungi reputasi pribadi. Masing-masing individu dan komunitas menawarkan perspektif berbeda mengenai konsep ini. Terdapat beberapa sumber pemikiran yang memandang privasi sebagai suatu kondisi atau keadaan bebas dari perhatian, pengawasan, campur tangan, atau keputusan yang tidak beralasan oleh pihak lain/publik (Rai, 2020). Privasi merupakan hak non-absolut dimana seseorang mempunyai hak untuk merahasiakan informasi pribadinya dari publik jika tidak diberi wewenang untuk itu (Suryaningsih & Muhammad, 2020).

Salah satu aspek perlindungan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Menurut Harjono, “perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilandaskan hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi anak berarti mengusahakan perlindungan hukum atas kebebasan, hak asasi anak, serta kepentingan yang mencangkup anak. Atas dasar itulah ruang lingkup hukum terhadap anak meliputi :

- 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki jangkauan yang cukup luas. Pada beberapa dokumen serta pertemuan internasional nampak bahwa dibutuhkannya perlindungan hukum bagi anak mencangkup beberapa aspek, seperti :

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Menurut Burns H. Weston, permasalahan pelanggaran hak-hak anak disebabkan oleh dua alasan: “pertama, kenyataan bahwa masyarakat dimanapun memerlukan penerapan nilai-nilai yang berbeda untuk menjamin kebahagiaan individu dan kolektif. Kedua, kebutuhan akan kesejahteraan individu dan kolektif seringkali diabaikan, sehingga mengarah pada eksploitasi, penindasan, penindasan dan bentuk-bentuk perampasan lainnya.

Anak dapat menjadi korban atau pelaku eksploitasi di 3 (tiga) tempat terjadinya kekerasan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pelaku eksploitasi anak juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Pertama; orangtua, keluarga atau anggota keluarga dekat. Senin; tenaga kependidikan, khususnya guru dan orang-orang di

lingkungan sekolah. Hari ketiga; tapi orang asing. Hal ini berarti anak-anak berisiko mengalami eksploitasi di rumah dan di sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak ini dengan cukup dekat. Artinya pelaku eksploitasi anak lebih besar kemungkinannya berasal dari kelompok yang dekat dengan anak.

2. Perkembangan Teknologi Digital dan Anak-anak

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah perilaku sosial dan peradaban manusia secara global menjadi masyarakat modern berbasis Internet. Kejahatan komputer sangat meresahkan dan menarik perhatian berbagai kalangan berupa kejahatan komputer dalam bidang etika. Kejahatan siber etis yang paling sering terungkap adalah pornografi siber (khususnya pornografi anak) dan seks siber. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kriminalitas yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya internet (Rahardjo, 2002:213). Salah satu isu yang mengemuka akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak yang muncul secara online. Kejahatan seksual terhadap anak dilakukan melalui jejaring sosial. Praktik ini telah mengarah pada eksploitasi sistematis terhadap anak-anak. Anak-anak dieksploitasi untuk seks komersial, dan kekerasan seksual online terhadap anak-anak adalah bagian dari pesatnya pertumbuhan Internet. Teknologi ini memaparkan anak pada kekerasan dengan cara mengirimkan atau menempatkan gambar anak yang bersifat seksual eksplisit atau mengandung unsur seksual, dan seringkali anak dibujuk/dipaksa untuk melakukan hubungan seks melalui teknologi.

Kasus kekerasan seksual dilakukan dengan cara saling mengenal melalui jejaring sosial dan tentunya dengan mengatur pertemuan antara korban dan pelaku yang pada dasarnya tidak diketahui orang lain, termasuk orang tua, sehingga mereka mengalami kekerasan seksual dan diyakini sebagai penjahat dunia maya. Selama bertahun-tahun, kejahatan seksual online terhadap anak telah meningkat dengan berbagai jenis kejahatan seperti prostitusi online, pornografi anak online, penculikan anak dan pelecehan seksual terhadap anak. Saat ini, anak-anak dapat dengan mudah mengakses jejaring sosial, khususnya jejaring sosial seperti Instagram dan Tik Tok, melalui sarana yang disediakan oleh orangtuanya tanpa pengawasan atau batasan apa pun dalam penggunaannya. Kenyataannya, orang tua sibuk bekerja dan berpikir jika memberikan fasilitas, anaknya akan belajar dengan baik. Meskipun seorang anak, tergantung sifatnya, masih memiliki kemampuan berpikir yang belum cukup baik dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dunia maya kini menjadi pintu gerbang

perluasan trafik. Timeline/FYP (For Your Page) dan berbagai jenis fitur perpesanan juga dapat menjadi alat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seks online terhadap anak.

3. Kerangka Hukum dan Regulasi Privasi Anak-anak

Dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak, Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum agar kehidupan seorang anak dapat berjalan dengan baik dan semestinya, hal ini diantaranya terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2015). Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali” (UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan” (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2015). Sebenarnya pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan hukum atas segala bentuk kejahatan dalam dunia digital dengan diterapkannya undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik UU No.19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No. 11 tahun 2008.

Negara yang menjamin proteksi data/personal pribadi diantaranya Amerika Serikat yang dikenal dengan *Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA)* dan Uni Eropa yang dikenal dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)* dan *Information Commisioner’s Office (ICO)* yang berlaku di Inggris Raya. Persamaan antara ketiga negara tersebut dalam pelaksanaan regulasi perlindungan terhadap data pribadi anak yaitu diaturnya semua regulasi tentang perlindungan terhadap data serta informasi pribadi anak dengan cara memberikan informasi yang jelas terhadap proses data pribadi yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh anak-anak. Hal ini terdapat pada pasal-pasal yang mengkategorikan tentang hak subjek data pribadi pada anak. Pada ICO beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melindungi informasi pribadi anak meliputi keperluan anak, keterbukaan pemakaian

data, pemakaian data minimum, data exchange, lokasi, kontrol orangtua, teknologi rekayasa perilaku untuk membantu anak berperilaku sebagaimana mestinya, serta media atau permainan anak yang terintegrasi secara online dengan internet (Information Commissioner's Office, 2018). Kemudian Pada GDPR pasal 6 menjelaskan tentang pengolahan data anak, dimana data tersebut berdasarkan kepentingan legal terhadap data atau informasi pribadi. Kemudian pada GDPR pasal 8 menjelaskan bahwa proses data pribadi anak legal dalam hukum jika berumur 16 tahun. Apabila berumur kurang dari 16 tahun proses data personal legal dalam hukum jika mendapat persetujuan dari penanggung jawab anak tersebut. Berbanding dengan COPPA yang memiliki ciri khas pada peraturan yang rinci dan detail terhadap perlindungan data personal/pribadi. COPPA yang terakhir direvisi tahun 2019 yang merevisi penjelasan mengenai persetujuan orangtua, penginformasian, persyaratan, dan batasan tanggung jawab dalam doktrin *safe harbor*. Komisi Perdagangan Federasi Amerika Serikat yang telah merevisi COPPA berhasil memberikan denda 170 Juta Dollar kepada Google serta Youtube yang telah melanggar serta penyalahgunaan data privasi anak.

Di Indonesia, jaminan perlindungan khusus terkait data pribadi/digital anak saat ini belum diatur secara tertulis atau jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak kejahatan yang dilakukan secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak mau bertanggung jawab atas penggunaan atau penyalahgunaan data pribadi anak secara online untuk kepentingan pribadi atau kolektif, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi anak korban. Anak-anak, baik secara mental, fisik, dan sosial, dianggap kurang memiliki kapasitas untuk mandiri. Oleh karena itu, generasi sebelumnya mempunyai kewajiban untuk menjamin, menjaga dan melindungi hak-hak anak. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, di bawah pengawasan dan pengarahan Negara yang bersangkutan.

4.Praktik Perlindungan Privasi Anak

Dalam kehidupan bermasyarakat anak dianggap belum matang dalam tumbuh kembangnya dan masih membutuhkan pengawasan dan bantuan orangtua. Anak-anak juga mudah terpicat oleh orang asing dan mereka juga pandai meniru tanpa memahami apakah itu tindakan yang terpuji atau tidak. Ketidaktahuan menjadi penyebab yang menyebabkan anak mengambil langkah atau salah yang jalan, terjerumus ke dalam hal-hal yang berdampak negatif atau berdampak bagi masa depannya. Informasi tentang anak, termasuk identitasnya, lokasinya, foto, rekaman audio, dan informasi lain tentang anak, termasuk dalam cakupan

perlindungan data pribadi anak. Ada risiko pelanggaran hak-hak anak ketika data pribadi anak dibagikan di jejaring sosial, anak-anak bisa menjadi korban kejahatan dunia maya.

Kemungkinan tersebut muncul karena setiap aktivitas dan kebiasaan anak dapat dilihat oleh banyak pihak sehingga data pribadi anak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi titik awal terjadinya kejahatan digital terhadap anak, khususnya yang menyangkut data pribadi. Penafsiran umum UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, masyarakat dan keluarga semuanya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak belum memiliki kapasitas fisik, psikologis dan sosial yang diperlukan dan melindungi kepentingan anak. setiap anak berhak atas kebebasan berdasarkan hukum, sehingga keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi anak. Selain itu, negara dan pemerintah juga wajib menghormati hak-hak anak tanpa diskriminasi.

5. Tantangan dan Perubahan Terbaru

Anak pada hakikatnya adalah tanggung jawab orangtuanya sehingga seorang anak dapat dianggap sepenuhnya milik orangtuanya hingga ia dapat menentukan pilihannya sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), dengan jelas menyebutkan bahwa pada ayat (1), pengolahan data pribadi I dibuat khusus. Pada ayat (2), peraturan terkait pengolahan data pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan orangtua dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Namun UU Data Pribadi tidak secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi, khususnya anak-anak. Akibatnya, banyak pihak yang kurang bertanggung jawab dalam penggunaan informasi pribadi anak, terutama dalam penggunaan dan penyalahgunaan data rahasia anak di dunia digital. Selain itu, platform media sosial tidak melindungi informasi pribadi anak-anak agar tidak digunakan tanpa persetujuan anak atau walinya, dan informasi pribadi anak-anak dapat digunakan untuk aktivitas yang membahayakan anak-anak. Foto, rekaman, video, dan tagar anak-anak sering kali dibagikan oleh orang lain atau dibagikan tanpa izin dari anak, orangtua, atau walinya, dan jejaring sosial belum memiliki sistem keamanan yang aman untuk melindungi informasi ini. Dalam praktiknya, undang-undang nasional tidak menjamin perlindungan atas penggunaan informasi anak tersebut.

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah orangtua yang dengan sengaja membagikan gambar, video, atau rekaman anaknya tanpa memikirkan dampak jangka

panjangnya bagi anak. Di sisi lain, orangtua memiliki akses penuh terhadap anak-anaknya dan dapat memanfaatkannya tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, platform media sosial harus ada batasannya agar orangtua tidak menyalahgunakannya dalam memberikan data pribadi anaknya.

KESIMPULAN & SARAN

Pentingnya data pribadi anak dalam konteks perkembangan dan masa depan mereka menunjukkan perlunya kebijakan yang kuat untuk melindungi data tersebut dari penyalahgunaan dan tanggung jawab yang tidak sesuai. Selain peran pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang tepat, kerja sama dengan platform-platform media sosial diperlukan untuk mengatur penggunaan media sosial yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan meminimalkan potensi masalah yang mungkin muncul akibat penyebaran data pribadi anak di platform tersebut. Dampak dari pembahasan ini adalah penekanan pada pentingnya privasi data pribadi anak, serta perlunya perhatian lebih besar terhadap hak-hak anak. Sementara teknologi digital terus berkembang, pengawasan orang tua atau wali tetap diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Namun, pembahasan ini hanya mencakup aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, saran yang kami ajukan adalah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama dalam hal perlindungan data pribadi anak. Mengingat pentingnya hak-hak anak yang perlu dilindungi, perlu dipertimbangkan revisi atau perubahan dalam pasal-pasal UU ITE yang berkaitan dengan data pribadi anak jika diperlukan.

Perlu adanya peninjauan kembali oleh DPR dan Presiden sesegera mungkin agar dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan/atau UU ITE dengan memasukkan ke dalam bab yang khusus mengatur tentang perlindungan/menjamin perlindungan anak termasuk data pribadi dan tidak lupa mencantumkan sanksi pidana, denda atau ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi anak tanpa izin atau persetujuan anak dan orang tua/wali rumah tangga. Saat ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian PPPA harus memastikan dan mengembangkan peraturan hukum umum tentang perlindungan dan penanganan pelanggaran informasi pribadi anak di Internet. Selain itu, pelatihan atau edukasi kepada orang tua juga dinilai perlu untuk melindungi anak dari penyebaran atau pengungkapan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peran Kementerian Sosial juga diyakini diperlukan untuk memastikan pemulihan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban beserta data pribadinya yang mengalami pelecehan, karena sebagian dari mereka mungkin mengalami trauma, cedera, atau bahkan gangguan psikososial akibat ancaman dari dunia digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Kadiri dan Universitas Dian Nuswantoro atas dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada panitia Prosiding STEKOM 2023 yang telah menyelenggarakan seminar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayush Verma. (2020). Online privacy and rights of children. *Ipleaders*.
- [2] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [3] Duta Agung Rohmansyah, 2023, *Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum*, 2686-4819, No.2, Vol.5, 4-9, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/3054/1584>
- [4] GDPR, G. D. P. R. (2018). Art. 38 Position of the data protection officer. *Intersoft Consulting*.
- [5] General Data Protection Regulation (GDPR). (2018). Art. 8 Conditions applicable to child's consent in relation to information society services. *Intersoft Consulting*.
- [6] Commission, A. H. R. (2010). What are human rights? Australian Human Rights Commission.
- [7] General Data Protection Regulation (GDPR). (2018). Art. 8 Conditions applicable to child's consent in relation to information society services. Intersoft Consulting.
- [8] Greenleaf, G. (2019). *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives: Croydon:Oxford University Press*.
- [9] Konvensi PBB pasal 16 tentang Hak Anak.
- [10] Tika Widyaningsih, Suryaningsih, 2022, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia*, 1056393, Vol.2, 97-99, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/582>
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
- [14] Yuvira Isnavita Ulva, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Tik Tok Dan Instagram*, 2798-0103, 4, <https://web.whatsapp.com/b9286f35-24a9-4b52-b9ab-fc5fde8cd6a8>
- [15] Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.